



PUTUSAN

Nomor 816 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana II, telah memutus perkara Terpidana II:

II. Nama : **FADLI ALFIRA HIDAYAT bin USMAN ALI;**
Tempat Lahir : Bandar Lampung;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/5 November 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Haji Agus Salim Lk. I RT/RW 006/000
Kelurahan Sukadanaham, Kecamatan
Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terpidana II diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Gedong Tataan bersama-sama dengan Terpidana I:

I. Nama : **FERDISYAH bin EDI BUHARI;**
Tempat Lahir : Bandar Lampung;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/28 Februari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raden Fatah Gang bukit 4 LKII RT/RW
004/- Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung
Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi
Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 816 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gedong Tataan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran tanggal 2 September 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FERDISYAH bin EDI BUHARI dan Terdakwa II FADLI ALFIRA HIDAYAT bin USMAN ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FERDISYAH bin EDI BUHARI dan Terdakwa II FADLI ALFIRA HIDAYAT bin USMAN ALI dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan ketentuan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Membayar Pidana denda sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 11,86 (sebelas koma delapan enam) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia model TA-1034 warna putih;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 816 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas koran;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BE 6994 YN
warna hitam orange;
Dirampas untuk Negara;
- 5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 21 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I FERDISYAH bin EDI BUHARI dan Terdakwa II FADLI ALFIRA HIDAYAT bin USMAN ALI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau melebihi 5 (lima) gram bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 11,86 (sebelas koma delapan enam) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia model TA-1034 warna putih;
 - 1 (satu) lembar kertas koran;Dimusnahkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 816 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BE 6994 YN warna hitam orange;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 141/Akta Pid.Sus/2021/PN Gdt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2023 Terpidana II mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 22 Mei 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 22 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana II pada tanggal 21 September 2021 Dengan demikian, Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana II mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dapat dibenarkan khususnya mengenai penjatuhan pidana kepada Terpidana II karena kurang mempertimbangkan keadaan meringankan dan hal ikhwal yang melingkupi perbuatan Terpidana II;
- Bahwa terungkap fakta di persidangan, yaitu:
 - Bahwa awalnya para Terpidana bersama-sama datang ke rumah Bayu dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 816 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun Bayu tidak mempunyai persediaan Narkotika jenis sabu, dan kemudian Bayu menawarkan kepada Terpidana I. untuk mengambil Narkotika jenis sabu milik Bayu dan Bayu menjanjikan akan memberi upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terpidana I mengajak Terpidana II untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang dimaksudkan oleh Bayu tersebut tanpa dijanjikan akan diberi upah;
- Bahwa dalam perjalanan, Terpidana I ditelepon oleh seseorang dan diberitahu untuk mengambil Narkotika jenis sabu di belakang mobil Bundaran Hajimena;
- Bahwa belum sempat Terpidana I dan Terpidana II mengambil sabu tersebut, telah terlebih dahulu ditangkap Polisi. Selanjutnya 2 (dua) bungkus berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 11,86 (sebelas koma delapan enam) gram yang masih tergeletak di aspal yang hendak diambil para Terpidana turut diamankan oleh Polisi;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perbuatan Terpidana II bermufakat jahat tanpa hak menjadi perantara jual-beli Narkotika jenis sabu, telah memenuhi unsur-unsur pada dakwaan kesatu;
- Bahwa oleh karena Terpidana II telah melanggar dakwaan kesatu, maka terhadap Terpidana II. haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana terhadap Terpidana II. terdapat kekhilafan karena kurang mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan serta hal ikhwal yang melingkupi perbuatan Terpidana II. Terungkap fakta yang meringankan, yaitu perbuatan Terpidana II dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam menyerahkan sabu tersebut tidaklah signifikan, karena Terpidana II hanya diajak dan tidak dijanjikan upah apapun oleh Terpidana I. Sehingga penjatuhan pidana terhadap Terpidana II terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BE 6994 YN warna hitam orange yang ditetapkan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 816 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara adalah tidak tepat karena walaupun Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika mengatur bahwa barang-barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, namun ketentuan tersebut tidak serta merta langsung diimplementasikan dengan merampas semua barang dalam perkara *a quo* karena penggunaan sepeda motor tersebut tidak terlalu signifikan digunakan sebagai alat melakukan kejahatan Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BE 6994 YN warna hitam orange, cukup alasan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terpidana II;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 141/Pid.Sus/ 2021/PN Gdt tanggal 21 September 2021 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 816 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida II **FERDISYAH bin EDI BUHARI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gedung Tataan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 21 September 2021 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana II **FERDISYAH bin EDI BUHARI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana II **FERDISYAH bin EDI BUHARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terpidana II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* 11,86 (sebelas koma delapan enam) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* Merek Nokia model TA-1034 warna putih;
 - 1 (satu) lembar kertas koran;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BE 6994 YN warna hitam orange;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terpidana II;

5. Membebaskan kepada Terpidana II untuk membayar biaya perkara pada tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 816 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana II.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 816 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)